



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : GOU XIANGING ;
Tempat lahir : Tjechiang ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ tanggal dan bulan lupa tahun 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : China ;
Tempat tinggal : China (Usw. KM. Sino 35) ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Pelaut (Master KM. Sino 35) ;
Pendidikan : -- ;

2. N a m a : JULI PRASETYA ;
Tempat lahir : Banyumas ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Juli 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Usw. KM. Sino 35 ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. Sino 35) ;
Pendidikan : SMA ;

Status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Lantamal IX Ambon sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :

3.1 Penahanan Rumah Tahanan Lantamal IX Ambon sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;

3.2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Lantamal IX Ambon sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;

Para Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu **FRANCISCA ROMANA, SH, Y. WIDIANTARA, SH, APOLOS ANTHONIUS, SH, MUHAMMAD SUBKHI,SH** dan **MIRA SYLVANIA, SH**, Adalah Advokad dan / atau Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **FRANCISCA ROMANA, Advocate & Legal Consultant**, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang beralamat Kantor di Kav DKI Blok 151A No.35 Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2015 ;

Para terdakwa di persidangan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh penterjemah JOHN TJENGNIIS yang telah di sumpah menurut agama Khon Fu Chu;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pid.SUS/PRK/2015/PN.Amb, tanggal 19 Mei 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomer Reg.Perk PDM-36/Ambon/02/2015, para terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I GOU XIANGIANG selaku Fising Master dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2014 bertempat di perairan Laut Arafuru terdektesi pada posisi 08' 48' 00" LS – 137' 41' 00" BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam perairan Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, mereka yang

Halaman 2 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I GOU XIANGING selaku Fising Master dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 35 berbendera Indonesia sebagai kapal penangkap ikan dengan bobot kapal 268 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 12 (dua belas) orang berkewarganegaraan Asing (China) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Arafuru, KM. Sino 35 terdektesi oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma -335 yang sementara patroli di perairan Arafuru pada posisi 08' 48' 00" LS – 137' 41' 00" BT selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 35 pada posisi 08' 41' 917" LS – 137' 42' 247" BT ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335, ternyata hasil tangkap ikan yang ditampung dalam palka KM. Sino 35, ± 600 pang atau 105 ton ikan campuran dan berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 35 sebagai kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan rangkap kantong jaring dan alat bantu berupa pemberat besi pada Grond Rope (tali iris bawah) yang tidak sesuai dengan PERMEN Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa I GOU XIANGING Fising Master atau secara bersama-sama dengan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 selaku orang yang bertanggung jawab penuh dalam mengoperasikan dan menggerakkan KM. Sino 35 untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan telah melakukan perbuatan melanggar hukum hal mana diperkuat oleh keterangan Ahli JEMMY P SANGADJI, S.Pi Teknisi Kelayakan Alat Penangkapan Ikan dimana Ahli ditunjuk sebagai saksi Ahli sesuai surat perintah tugas dari kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor : 31/PPN.A/KP.510/I/2015 yang menerangkan bahwa pemakaian alat tangkap rangkap kantong jaring dan alat bantu berupa pemberat besi pada Ground Rope (tali iris bawah) dapat mengakibatkan kerusakan terumbu karang di dasar laut ;

Perbuatan terdakwa I GOU XIANGING dan terdakwa II JULI PRASETYA tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I GOU XIANGIANG selaku Fising Master dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu, telah melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yakni, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan jenis, jumlah dan ukuran alat penangkap ikan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa I GOU XIANGING selaku Fising Master dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan KM. Sino 35 berbendera Indonesia sebagai kapal panangkap ikan dengan bobot kapal 268 GT yang memiliki anak buah kapal (ABK) berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang berkewarganegaraan Indonesia dan 12 (dua belas) orang berkewarganegaraan Asing (China) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Arafuru, KM. Sino 35

Halaman 4 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdeteksi oleh KRI Abdul Halim Perdanakusuma -335 yang sementara patroli di perairan Arafuru pada posisi 08' 48' 00" LS – 137' 41' 00" BT selanjutnya KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335 langsung mendekati dan melakukan pemeriksaan dokumen dan muatan kapal KM. Sino 35 pada posisi 08' 41' 917" LS – 137' 42' 247" BT ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan KRI Abdul Halim Perdanakusuma – 335, ternyata hasil tangkap ikan yang ditampung dalam palka KM. Sino 35, ± 600 pang atau 105 ton ikan campuran dan berdasarkan dokumen kapal KM. Sino 35 sebagai kapal penangkap ikan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan rangkap kantong jaring dan Mesh Size (kantong jaring yang lebih kecil) tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang ada ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I GOU XIANGING Fising Master secara bersama-sama dengan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 selaku orang yang bertanggung jawab penuh dalam mengoperasikan dan menggerakkan KM. Sino 35 untuk menentukan fishing ground dalam rangka melakukan kegiatan penangkapan telah melakukan perbuatan melanggar hukum, hal mana diperkuat oleh keterangan Ahli JEMMY P SANGADJI, S.Pi Teknisi Kelayakan Alat Penangkapan Ikan dimana Ahli ditunjuk sebagai saksi Ahli sesuai surat perintah tugas dari kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon Nomor : 31/PPN.A/KP.510/I/2015 yang menerangkan bahwa penggunaan alat penangkap ikan rangkap kantong jaring dan Mesh Size (kantong jaring yang lebih kecil) tidak sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggar Pasal 5 PERMEN Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Pukat Ikan (Fish Net) ;

Perbuatan terdakwa I GOU XIANGING selaku Master atau Nahkoda dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM. Sino 35 tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 5 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2015 No. Reg.Perk: PDM-36/AMB/02/2015, para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GOU XIANGING selaku Fishing Master KM Sino 35 dan terdakwa II JULI PRASETYA selaku Nahkoda KM Sino 35 bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 85 Jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GOU XIANGING dan terdakwa II JULI PRASETYA masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar) subsidair 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kapal KM Sino 35 ;
 - Dokumen-Dokumen kapal KM Sino 35 ;
 - Perangkat Kapal berupa alat tangkap jaring dan pemberat besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil lelang barang sitaan berupa \pm 80 ton ikan campur sebesar Rp 470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) ,**Dirampas untuk Negara ;**

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000.00-(sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 09/Pid.SUS/PRK/2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **GOU XIANGING** dan terdakwa II **JULI PRASETYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama melakukan usaha dan/atau pengelolaan perikanan yang tidak mematuhi ketentuan ukuran alat penangkap ikan ” ;**

Halaman 6 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **GOU XIANGING** dan terdakwa II **JULI PRASETYA** dengan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.100.000.000,-** (**seratus juta rupiah**), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kapal KM Sino 35 ;
- Dokumen-dokumen kapal KM Sino 35 ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah melalui Para Terdakwa ;

- 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa pukat ikan (fish net) dan pemberat besi, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Uang hasil lelang barang bukti berupa ± 80 (delapan puluh) ton ikan campuran sebesar Rp 470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah), **dirampas untuk Negara** ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pid.SUS/PRK/2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015 tersebut, Jaksa /Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 25 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 04/ Akta Pid.Sus/PRK / 2015 / PN.Amb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para terdakwa pada tanggal 26 Mei 2015 sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 04/ Akta Pid.Sus /PRK/ 2015 / PN.Amb ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 237 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana baik kepada terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi;

Halaman 7 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Jaksa /penuntut umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Juni 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon hanya mempertimbangkan kantong jaring yang double saja, bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan alat bantu pemberat yang terdapat tali iris bawah (ground Rop) yang terbuat dari besi berbentuk bulat atau bola yang digunakan oleh Kapal KM Sino 35 dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan perikanan Indonesia (WPPRI), padahal dengan menggunakan alat bantu pemberat besi pada tali iris bawah (ground Rop) tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Permen Nomor 11/Men/2009 tentang Alat Tangkap Fish Net karena dapat merusak keberlanjutan sumber daya perikanan dan ikan-ikan yang masih kecil ikut tertangkap serta rusaknya habitat dasar laut (terumbu karang);
- Bahwa strafmaat sebagaimana tertuang dalam tuntutan kami yakni 3 tahun, 6 bulan telah dilakukan dengan berbagai aspek/segi yang menjadi akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut salah satunya adalah program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas illegal Fishing;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun kepada para terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015, sesuai dengan surat pemberitahuan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon masing-masing bernomor W27-U1/676/HK.01/V/2015, tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Jaksa/penuntut umum, dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233 ,pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pid.SUS/PRK/2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015 tersebut, oleh Jaksa/ penuntut umum telah diajukan pada tanggal 25 Mei 2015 sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP) telah terpenuhi dan tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar ,oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa/ Penuntut umum ternyata para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya adalah Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon hanya mempertimbangkan kantong jaring yang double saja,bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan alat bantu pemberat yang terdapat tali iris bawah (ground Rop) yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Permen Nomor 11/Men/2009 tentang Alat Tangkap Fish Net,disamping itu strafmaat sebagaimana tertuang dalam tuntutan kami yakni 3 tahun,6 bulan telah dilakukan dengan berbagai aspek/segi yag menjadi akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut salah satunya adalah program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas illegal Fishing;

Menimbang apakah memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan hukum atau tidak, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama /Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pid.SUS/PRK/2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015 , **Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama karena dinilai salah dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya,oleh karena itu Majelis Hakim Banding mengadili sendiri perkara tersebut;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili dan mempertimbangkan kasus ini dengan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa Jaksa/ penuntut umum dengan dakwaan alternatif dimana dakwaan kesatu adalah pasal 85 jo pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa yang paling tepat dibuktikan dan

Halaman 9 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu pasal 85 jo pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur : “ Setiap Orang ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setiak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang indentik dengan terminologi kata barang siapa atau hij menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, Halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata barangsiapa atau setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu konsekwensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Halaman 10 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, maka unsur setiap orang juga meliputi baik warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau berupa korporasi atau badan hukum Indonesia atau badan hukum Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa I **GOU XIANGING** dan terdakwa II **JULI PRASETYA** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap para terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh para terdakwa dan dibenarkan pula oleh para saksi, serta ternyata pula para terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, mengingat peristiwa atau kejadiannya, mengenali barang bukti dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sehingga para terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda dinyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui” (vide, Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2002,hal.171);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dari unsur ini adalah adanya suatu kehendak (*willens*) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu sama lain berangkaian dimana terdakwa I Gou Xiangiang selaku Fishing Master KM.Sino 35 dan terdakwa II Juli Prasetya selaku Nahoda KM.Sino 35 secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kantong jaring yang di double serta menggunakan alat bantu pemberat besi yang dilarang penggunaannya di Indonesia karena dapat merusak berkelanjutan sumber daya perikanan;

Menimbang bahwa jaring untuk penangkap ikan waktu diperiksa oleh petugas perikanan sebelum berangkat menangkap ikan ternyata belum menggunakan jaring double/rangkap, namun setelah kapal keluar dari pelabuhan untuk menangkap ikan maka jaring yang dipakai menangkap ikan adalah jaring double/rangkap yang telah dipersiapkan sebelumnya, hal ini bersesuaian dengan saat ditangkapnya para terdakwa oleh petugas TNI AL,pada kapal KRI Abdul Halim Perdanakusuma-335 ternyata menggunakan jaring double/rangkap dan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dari apa yang telah dipertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Banding unsur ad.2 dengan sengaja telah terbukti dalam kasus ini;

Ad.3.Memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menguasai, membawa dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan tersebut terdapat unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu lagi di buktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, perbuatan para terdakwa terdapat memiliki dan menggunakan, sedangkan makna "Memiliki" adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut (*R.Soesilo, KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea,1996,hal.258*);

Menimbang, bahwa penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5) UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pukat Ikan (fish net) adalah jenis alat penangkap ikan berbentuk kantong yang dilengkapi sepasang papan pembuka mulut jaring (otter board) tanpa bola gelinding (bobbin) dan rantai pengejut (tickler chain) dengan tujuan utama untuk menangkap ikan yang dalam pengoperasiannya dihela melayang hanya oleh 1 (satu) buah kapal bermotor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian dari Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, ternyata kapal yang digunakan adalah kapal penangkap ikan KM Sino 35 milik dari perusahaan PT Sino Indonesia Shulinda Fishing dimana terdakwa I Gou Xiangiang selaku Fishing Master KM.Sino 35 dan terdakwa II Juli Prasetya selaku Nahoda KM.Sino 35 melakukan penangkapan ikan di perairan laut Arafuru yang masih termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdapat adanya fakta-fakta hukum bahwa terdakwa I terdakwa I Gou Xiangiang selaku Fishing Master KM.Sino 35 dan terdakwa II Juli Prasetya selaku Nahoda KM.Sino 35 melakukan tindakan secara bersama-sama memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring yang kantongnya di double/rangkap, serta menggunakan pemberat besi pada tali iris bawa (Ground Roup) dengan hasil tangkapan ikan paling kecil dengan ukuran 2 (dua) jari dan didalam jaringnya diisi dengan pemberat agar bisa turun sampai kedasar laut, dengan demikian akan mengakibatkan rusaknya terumbu karang, dan dapat mengganggu serta merusak keberlanjutan sumber daya perikanan;

Halaman 13 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.



Menimbang bahwa alat tangkap jaring Pukat Ikan (Fish Net) dari kapal KM Sino 35 yang seluruh bagian kantongnya diberi pelapis (net coper) adalah berupa jaring (Fish Net) sebagai alat penangkap ikan yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan RI Nomor 11/Men/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur ad.3 tentang memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia terpenuhi dan terbukti;

Ad.4.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, terbitan Politea Bogor, halaman 73*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :

1.-----

Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

2.-----

Orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) adalah harus memenuhi syarat yaitu minimal 2 (dua) orang, ada yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

3.-----

Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “ bersama-sama melakukan ” syaratnya minimal dua orang dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa orang yang melakukan perbuatan, orang



yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang yang turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari antara mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa terdakwa I Gou Xiangiang selaku Fishing Master KM.Sino 35 dan terdakwa II Juli Prasetya selaku Nahoda KM.Sino 35 melakukan tindakan secara bersama-sama memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring yang kantongnya di double/rangkap, serta menggunakan pemberat besi pada tali iris bawa (Ground Roup) dengan hasil tangkapan ikan paling kecil adalah ukuran 2 (dua) jari dan didalam jaringnya diisi dengan pemberat agar bisa turun sampai kedasar laut, dengan demikian akan menjaring semua biota laut dan mengakibatkan rusaknya terumbu karang, serta dapat mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan;

Menimbang bahwa apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa mulai dari cara menyiapkan jaring double/rangkap selanjutnya dipakai saat melakukan penangkapan ikan maka dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah menyadari dan menginsapi segala konsekwensi akibat perbuatan yang dilakukannya yang bisa merusak terumbu karang ekosistem dan keberlanjutan sumber daya perikanan yang ada di Wilayah perairan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur ad.4 tentang melakukan dan turut serta melakukan terpenuhi dan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dan selanjutnya untuk dakwaan lainnya yaitu dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Banding dan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan cakup menurut hukum berarti bahwa para terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, menyebutkan: jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding pada hakekatnya perlu juga memperhatikan peran serta keadaan dan kemampuan para terdakwa dari segi financial yang dalam kasus ini sebagai pekerja di perusahaan adalah PT. Sino Shunlinda Fishing dan juga memperhatikan segi kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut.;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, pidana denda yang paling adil dan bijaksana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dibebankan kepada para terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kapal KM Sino 35 ,dokumen-dokumen kapal KM Sino 35 ,1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa pukat ikan (fish net) dan pemberat besi, menurut Majelis Hakim Banding karena telah dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan, agar nantinya tidak lagi dipergunakan untuk suatu kejahatan maka alat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa \pm 80 (delapan puluh) ton ikan campuran yang telah dilelang pada tingkat penyidikan dengan perantaraan pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon dengan hasil lelang sebesar Rp 470.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Banding menjatuhkan pidana pada para terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Illegal Fishing;
- Perbuatan para terdakwa, dari segi ekologis berpotensi mengganggu ketersediaan dan kelestarian sumberdaya Ikan serta bisa merusak biota laut;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 85 jo pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (K U H A P);

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum

Halaman 17 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 09/Pid.SUS/PRK/2015/PN.Amb tanggal 19 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa I **GOU XIANGING** dan terdakwa II **JULI PRASETYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama memiliki dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kapal KM Sino 35;
- Perlengkapan Kapal KM.Sino 35 berupa Alat Penangkap Jaring dan Pemberat besi;
- Dokumen-Dokumen Kapal KM. Sino 35;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil lelang Ikan \pm 80 ton(terdiri dari ikan campuran) sebesar Rp 470.400.000,00- (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin ,29 Juni 2015, oleh Kami I **NENGAH SUTAMA, SH.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **YONISMAN, SH.,M.H.**, dan **HIRAS SIHOMBING, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **19 Juni 2015, Nomor 37/PID.SUS/PRK/2015/PT.AMB**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 18 dari 19 Putusan No.37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 30 Juni 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SAMUEL E.D. RESIMARAN, SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa / Penuntut Umum maupun Para Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

YONISMAN, SH.,M.H.,

I NENGGAH SUTAMA, SH.,M.H.,

HIRAS SIHOMBING, SH.,

PANITERA PENGGANTI

SAMUEL E.D. RESIMARAN, SH.,MH.